

BIMBINGAN AGAMA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BARITO UTARA

Rocky Zulian Noor¹, Norcahyono², Ariyadi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: rockyzuliannoor@gmail.com, norcahyono.arribangi@gmail.com, ariyadi@banjari@gmail.com

Article History

Received: 21 May

Revised:

Published:

Key Words:

Religious Guidance,
Divorce, Police
Officer, North Barito

Abstract: Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 concerning Procedures for Filing Marriage, Divorce and Referral for Members of the National Police stipulates that members of the National Police who want to file for divorce must have written permission from the authorized official (their superior). In Article 19 of the National Police Regulation Number 9 of 2010 it is stated that every civil servant at the National Police who will carry out a divorce must submit an application for a divorce permit to the Kasatker (Head of Work Unit). The divorce process for the police is quite a lot, because of the process they go through such as mediation, and Bimbingan Agama. if you have not found a bright spot, mediation and religious guidance are carried out again by conducting a hearing and presenting several related parties such as the head of Human Resources, Regional Management (PD) Bayangkari Poldasu, the field of Poldasu, the field of psychology and the field of clergy to wait for the results of the trial to be issued a divorce letter. In this study, the formulation of the problem is what are the factors causing divorce and what are the obstacles and efforts of religious guides in overcoming the problem of filing for divorce and how the method of religious guidance for police personnel who apply for divorce in the North Barito Resort Police Area. The methods and types of research used in this study are empirical legal research. The research was conducted by going directly to the area of the object of research to obtain data related to handling religious guidance on police members who filed for divorce in the North Barito Resort Police area. The results showed that harmony in the family can be lost due to infidelity and no offspring. That is what can make quarrels in marriage and lead to divorce. As for the obstacles, the couple does not want to listen to Religious Guidance in an effort to reconcile. A familial method or approach through parents or close family when there is a commotion in the household is the first step taken. Religious guidance with the lecture method, provides a religious understanding of the impact of divorce on husbands, wives, and children, so that they think again that divorce is not thought of because of selfishness. Informative methods, By providing advice, and solutions to be able to solve the problems they face. This method can be done by presenting the family concerned. The method of suggestion and persuasiveness, which is to be given time to remember that they used to be a compatible and loving couple and decided to get married. Then the discussion method is by discussing casually so that couples who want to divorce are comfortable and tell all the things that feel and why they want to divorce honestly.

Kata Kunci:

Bimbingan Agama,
Perceraian, Anggota
Kepolisian, Barito
Utara

Abstrack: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), Pada Pasal 19 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Proses perceraian untuk kalangan kepolisian cukup banyak, sebab proses yang mereka lalui Seperti mediasi, dan Bimbingan Agama. jika belum juga menemukan titik terang maka mediasi dan Bimbingan Agama dilakukan lagi dengan melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang Sumber Daya Manusia, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Poldasu, bidang Poldasu, bidang psikologi dan bidang rohaniawan untuk menunggu hasil sidang untuk dikeluarkan surat perceraian. Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu apa faktor penyebab perceraian dan Apa saja hambatan dan upaya pembimbing agama dalam



mengatasi permasalahan pengajuan perceraian serta bagaimana metode bimbingan agama terhadap personil polisi yang mengajukan perceraian di Wilayah Kepolisian Resor Barito Utara. Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani bimbingan agama terhadap anggota polisi yang mengajukan perceraian di wilayah kepolisian resor barito utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya perselingkuhan dan tidak ada keturunan. Hal itulah yang bisa membuat pertengkaran dalam pernikahan dan berujung perceraian. Adapun hambatannya, pasangan tidak mau mendengarkan Bimbingan Agama dengan upaya agar bisa rujuk kembali. Cara atau pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua atau keluarga dekat ketika terjadi keributan didalam rumah tangga merupakan langkah pertama yang dilakukan. Bimbingan agama dengan metode ceramah, memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami, istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan. Metode informatif, Dengan memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Metode ini bisa dilakukan dengan menghadirkan keluarga yang bersangkutan. Metode sugesti dan persuasif, yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskan untuk menikah. Kemudian Metode diskusi yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujur-jujurnya.

Pendahuluan

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena suatu sebab/hal. Diantaranya karena: dua pribadi yang telah terbentuk oleh warisan orangtua masing-masing, serta latar belakang keluarga, pendidikan, kebudayaan dan status ekonomi masing-masing. Keadaan ini semua menyebabkan mudah terjadinya pertentangan, perselisihan dan sampailah ke titik perceraian. Seperti halnya dalam Alquran surah An-Nisa [4]:130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Suami istri yang bertikai tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun Kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. Islam hanya mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga. Lagi pula sesudah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah jalan yang terbaik bagi mereka dari pada terus menerus hidup dalam perselisihan, dalam konflik.

Hukum Islam dan juga Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pleksebelitas mengatur persoalan ini, artinya perceraian bisa terjadi dan tidak dilarang oleh

kedua hukum tersebut apabila kedua belah pihak suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan eksistensi rumah tangganya. di Indonesia untuk membuktikan pasangan suami istri yang tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, untuk mendapat legalitas terjadinya perceraian, maka harus melalui prosedur persidangan di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Selain itu, ada kekhususan bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, jika ingin melakukan perceraian maka harus mendapat rekomendasi dari pimpinan. Sebagai contoh bagi anggota Kepolisian Polda Kalteng, dengan dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Setiap Perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang”.

Kemudian didalam Pasal 19 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Tujuannya untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota polri dan persip dilingkungan polri.

Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 15 Jo Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Nomor 30 / 1980 mencakup:

1. Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pembebasan Jabatan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adanya aturan khusus bagi anggota POLRI yang difilter dari PP 10 Tahun 1983, merupakan salah satu daya Tarik bagi penulis untuk mengetahui penerapan peraturan tersebut. Penulis dapat melihat dengan jelas perbedaan aturan antara pernikahan PNS saja dengan anggota POLRI. di daerah Kepolisian Resor Barito Utara yang biasa disingkat Kapolres berada di Jl. Kapten P. Tendean , Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 73814 Terdapat banyak bidang di dalamnya salah satunya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang di dalamnya terdapat bagian Rohani dan Mental (Rohtal). Rohani dan Mental (Rohtal) adalah bidang yang bertugas untuk membimbing para Anggota Polisi yang ingin melangsungkan untuk menikah dan para Anggota Polisi yang ingin mengajukan untuk bercerai.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Muara Teweh selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 156 keluarga yang melakukan perceraian dengan rincian Pada tahun 2019 terdapat 21 (dua puluh satu), pada tahun 2020 ada 26 (dua puluh enam) pasangan, kemudian pada Tahun 2021 terdapat 28 (dua puluh delapan) pasangan, kemudian pada Tahun 2022 naik menjadi 35 (tiga puluh lima) pasangan. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan terdapat 45 (empat puluh lima) pasangan Adapun dari kalangan anggota Kepolisian Resor barito Utara terdapat 19 (sembilan) pasangan dengan rincian Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) pasangan, pada tahun 2020 ada 3 (tiga) pasangan, pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) pasangan, kemudian pada tahun 2022 ada 4 (4) pasangan serta pada tahun 2023 ada kenaikan yaitu 6 (enam) pasangan yang telah melakukan perceraian. Adapun permasalahan seperti perselingkuhan, serta alasan jarak antara pasangan. Seperti pada salah tu anggota Polri yang melakukan perceraian dikarenakan perselingkuhan yaitu Bariptu Deddi Kusuma serta anggota Polri Hendra Jakua melakukan perceraian dikarenakan hubungan jarak pernikahan jauh dengan istri. Berikut data Anggota Kepolisian Resor Barito Utara yang melakukan perceraian:

No	Data Umum Perceraian					Data Perceraian Anggota Kepolisian				
	Tahun					Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	21	26	28	35	45	2	3	4	4	6

Total	156	19
--------------	------------	-----------

Dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya. Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada. Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.

Terhadap perkara perceraian anggota Polri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa harus memperlihatkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, sebagai salah satu dari dasar-dasar hukum tertulis yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta persidangan, menyelesaikan dan memutus perkara perceraian anggota Polri. serta bagaimana bentuk bimbingan yang diberikan dan upaya menanggulangi perceraian di Kepolisian Resor Barito Utara,

Menurut Septriadi unit PPA Polres Barito Utara selaku anggota Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) yang merupakan sarana untuk memperkenalkan kepada calon suami atau istri dari anggota Polri tentang institusi kepolisian, Secara umum, sebelum terjadinya perceraian ada tahapan-tahapan yang kedua belah pihak lewati dan salah satu tahapannya yaitu kedua belah pihak mengikuti proses mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Akan tetapi, beda halnya dengan mereka yang memiliki jabatan yang berstatus Angkatan Seperti, Kepolisian dan salah satu tempat yang intens untuk diteliti yaitu di Kabupaten Barito Utara.

Proses perceraian untuk kalangan kepolisian teramat sulit sebab banyak proses yang mereka lalui. Seperti, dilakukannya permohonan kepada komandan, pembinaan oleh pihak yang berwenang seperti mediasi, jika belum juga menemukan titik terang maka mediasi dilakukan lagi, melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang SDM, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Poldasu, bidang Poldasu, bidang psikologi dan bidang rohaniawan, setelah itu maka menunggu hasil sidang dan jika belum layak untuk dikeluarkan surat bercerai maka mediasi

dilakukan lagi hingga benar-benar layak untuk dikeluarkan surat perceraian. Maka langkah selanjutnya jika surat sudah keluar lanjut ke pengadilan, tetapi jika anggota Polisi tidak memiliki surat bercerai dari Polda maka mereka akan dikenakan sanksi jika langsung menggugat cerai ke pengadilan, sanksinya berupa teguran, penundaan naik pangkat, mutasi dan penundaan pendidikan.

Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal. Terkait tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, bentuk bimbingan yang diberikan dan upaya menanggulangi perceraian di wilayah Kepolisian Resor Barito Utara sampai saat ini belum diketahui secara pasti.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam rangka pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Bimbingan Agama Terhadap Anggota Polisi yang Mengajukan Perceraian di Wilayah Kepolisian Resor Barito Utara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Bimbingan Agama

Bimbingan agama Bimbingan agama adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.

Bimbingan agama yang peneliti maksud adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada klien yang ingin bercerai. Oleh karena itu bimbingan agama adalah membangkitkan daya rohani manusia melalui iman dan taqwa kepada Allah SWT untuk mengatasinya segala kesulitan hidup yang dialami, jadi iman dan taqwa dibangkitkan sedemikian rupa sehingga menjadi tenaga pendorong terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup yang diatasi, hingga bangkit kesadaran sebagai pribadi yang harus mengarungi kehidupan nyata dalam masyarakat dan lingkungannya.

Prinsip-prinsip bimbingan agama seperti yang telah disebutkan diatas bimbingan agama merupakan usaha memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam. Dengan pengertian ini maka pembimbingan penyuluhan yang dilakukan, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: Menurut Bimo Walgito prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi:

1. Bimbingan dimaksudkan untuk anak-anak dewasa dan orang-orang yang sudah ada.
2. Usaha-usaha bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang karena semua orang tentu mempunyai masalah yang butuh pertolongan.
3. Supaya bimbingan dapat berhasil baik, dibutuhkan lah pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing maka perlu diadakan evaluasi (penilaian) dan penyelidikan penyelidikan individual.
4. Fungsi dari bimbingan adalah menolong orang supaya berani dan bertanggung jawab sendiri dalam menghadapi kesukarannya, sehingga hasilnya dapat berupa kemajuan dari keseluruhan pribadi orang yang bersangkutan.

Dari beberapa prinsip diatas diharapkan dapat membantu seseorang konselor dalam melaksanakan tugasnya dan membimbing konseling sehingga dapat selesai dengan sistematisapa yang dilaksanakan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan seharusnya ada suatu asas atau dasar yang melandasi dilakukannya kegiatan tersebut, dengan kata lain ada asas-asasyang dijadikan dasasr pertimbangan kegiatan itu. Begitu juga dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling islami yang mempunyai 15 asas-asas atau prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Asas fitrah, artinya pada dasarnya manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan segenap potensi, sehingga diupayakan pengembalian potensi dimaksud. Selain itu fitrah juga manusia membawa naluri agama Islam yang meng-Esakan Allah, sehingga bimbingan agama harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan menghayatinya.

2. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan agama membentuk individu memahami dan memahami tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai manusia yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Asas mau'adah hasanah, bimbingan agama dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena dengan hanya penyampaian hikmah yang baik sajalah, maka hikmah itu akan tertanam pada individu yang dibimbing.

Tujuan bimbingan agama menurut Arifin. M.E.D, dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan agama adalah untuk membantu. mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan agama antara lain:

1. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
2. Membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
3. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun orang lain.

Unsur-Unsur Bimbingan Agama Untuk melaksanakan bimbingan tentunya harus mengerti unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Konselor, Konselor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menangani masalah, baik masalah itu diakibatkan dari lingkungan (lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin). Pengertian di atas dalam hal ini bukan berarti setiap orang bisa menjadi konselor, sebab konselor di sini masih ada syarat yang harus dipenuhi.
2. Kemampuan profesional Pembimbing sudah barang tentu harus orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan profesional di bidang tertentu. Keahlian di bidang bimbingan merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai dibidangnya, maka bimbingan tidak akan mencapai sasarannya.
3. Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah). Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah), dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilan bimbingan.
4. Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiah) Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di sekitarnya.
5. Ketaqwaan kepada Allah Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat paling

baik. Dalam bimbingan agama diperlukan dengan pendekatan atau metode yang sesuai dengan kondisi obyek bimbingan tersebut. Hal ini menjadi penting karena bimbingan akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada diri klien.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode bimbingan agama yang sasarannya adalah mereka yang berada dalam kesulitan spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan dalam dirinya sendiri dalam tekanan batin, gangguan perasaan dan tidak mampu berkonsentrasi maupun faktor lain yang berasal dari luar dirinya, seperti pengaruh lingkungan hidup yang menggoncang perasaan (seperti ditinggalkan orang yang dicintainya) dan penyebab lain, banyak menimbulkan hambatan batin anak.

B. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang jatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talaq sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT.

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami dan istri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun daripihak istri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh ditempuh oleh suami istri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu di usahakan perdamaian dan juga pasangan suami istri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Dasar Hukum Perceraian sebagai berikut:

Permasalahan perceraian atau *talaq* dalam agama islam sangat dibenci Allah akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum islam, yakni Al-qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini Surah Al-Baqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (Al-Baqarah: 23).

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar hidup rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan agar mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menuntut anggapan yang lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak diakhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang patut di syukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agae sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan yang palong suci dan kokoh. Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya, jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Sunnah

Talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

3. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Haram (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang Haid, para ulama mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya.

5. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu: pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, tidak mendatangkan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi 3 macam, sebagai berikut:

1) Talak anjiz dan ta'liq talak

Talaq ini disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. Talak ini dapat terjadi seketika (talak tanjiz) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (ta'liq talak). Talak tanjiz banyak dilakukan seorang suami karena melihat perilaku isteri yang tidak sesuai lagi lagi menurut ajaran islam seperti durhaka kepada Allah SWT atau durhaka kepada suaminya. Begitulah, idealnya talak diucapkan suami pada istrinya. Terkadang pula talak dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk, terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan senagainya jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka talaq dianggap sah ketika itu pula. Sementara itu, adapula yang disebut dengan ta'liq talak yaitu suami mengucapkan kata-kata talak yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata,

“jika engkau (istrinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah talaq ku”. Jika istrinya tetap pergi ketempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah jatuh cerainya.

2) Talaq sunni dan talak bid‘i

Talak sunni adalah talak yang berposes sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-talaq istrinya yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talaq dimasa bersih dan belum ia “sentuh” kembali selama bersih itu. Selanjutnya Jika suami akan menceraikan istrinya, maka ia menceraikannya menjelang iddah-nya seperti istrinya diceraikan sesudah bersih dari haid dan nifas atau sebelum disetubuhinya.

Talak bid‘i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya, men-talak istrinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-talak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termasuk talakbid‘i ketika seorang suami men-talaq istrinya pada masa haid atau nifas atau dimasa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat talakbid‘i hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

3) Talak raj‘i dan talak ba‘in

Talak ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. Talakraj‘i adalah talaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami istri. Talak raj‘i sekali ataupun talak dua kali yang dijatuhkan suami tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak mempengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubuh. Sekalipun talak ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya.

Sementara itu, talak ba‘in adalah talak yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya (inilah yang disepakati ulama) yang disebut dengan talak ba‘in kubro. Pada talak ba‘in ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya lagi sbelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai. Talakba‘in dibagi menjadi dua, yaitu talak ba‘in sugro dan talak ba‘in kubro. Talakba‘in sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan orang lain. Sementara itu, talakba‘in kubro adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian sebagai berikut:

1) Pengkhianatan/ Selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan sedang menggerogoti makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikan sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah kelain hati, baik melalui pertemuan yang sering, chatting via sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu prinsip perkawinan adalah muasyawahah bi al-ma'ruf. Sedangkan KDRT adalah bentuk pengabaian dari prinsip tersebut. Alangka rentanya perkawinan jika salah satu pihak melakukan tindakan KDRT. KDRT tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan dapat di proses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan rehabilitas.

3) Mandul

Mandul sering kali dijadikan suatu alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Mandul sendiri didalam masyarakat lebih sering di identikan terhadap perempuan dibandingkan pada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laiki-laki dan perempuan, menurut Nurlela dalam perceraian karena istri mandul, pada praktek perceraian, putusan terkait karena jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian. Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Karifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

4) Suami Menyembunyikan Harta/Penghasilan

Saling terbuka akan sangat menguatkan ikatan perkawinan, termasuk didalamnya terbuka dalam hal penghasilan. Ketidakjujuran pasangan akan penghasilanya sringkali menimbulkan banyak kecurigaan, misalnya egois, mementingkan urusan besarnya, apa mungkin punya perempuan lain? Kondisi ini sangatlah tidak sehat dalam ikatan perkawinan. Sehingga keluarga ini sangat rentan mengalami konflik. Pengelolaan keuangan dan keterbukaan penghasilan antara pasangan menjadi salah satu kunci keharmonisan keluarga. Jika ini terjadi, pasangan dapat melihat konteks penghasilan dari para pihak.

C. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian Anggota Polisi di Wilayah Kepolisian Resor Barito Utara

Pada umumnya perceraian terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau mendorong pasangan suami istri berbeda satu dengan yang lain dan menimbulkan perceraian.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya orang perselingkuhan. Perhatian dan komunikasi suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik karena mereka masing-masing sudah memiliki hal yang lebih penting ketimbang suami atau istri. Adanya orang ketiga merupakan persoalan penyimpang pada rasa cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitungkan karena itu dampak yang lebih fatal. Kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya, perselingkuhan ini terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku di awal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan.

Kondisi ini akhirnya mendorong terjadinya keluarga yang tidak harmonis sehingga dorongan bercerai semakin membesar. Bahkan hampir tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan apalagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada pasangan suami istri bahkan anak-anak juga menjadi korbannya. Tidak dapat dipungkiri jika perselingkuhan memainkan peran penting dalam kandasnya rumah tangga dan berakhir perceraian.

Kemudian adanya Faktor tidak mendapatkan Keturunan, tidak semua orang mampu diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk dapat memiliki anak, hal ini juga sering membuat terjadinya pertengkaran dan berakhir diperceraian. Karena di dalam sebuah hubungan pernikahan anak adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Anak akan mencairkan suasana sepi atau suasana kegaduhan kedua orangtua, tak jarang sebuah pernikahan akan berakhir karena tidak memiliki keturunan. Jika dalam pernikahan tidak memiliki anak maka sebagian orang merasakan tidak lengkap pernikahannya, karena anaklah mutiara hati kedua pasangan suami istri. Dengan kehadiran anak dalam pernikahan maka akan mencairkan suasana dalam rumah tangga. Tanpa kehadiran buah hati pernikahan seperti gersang dan tidak ada kehidupan di dalamnya, suami sibuk dengan kerjaan begitu juga istri yang sibuk dengan

perkerjaannya jadi keharmonisan serta kemesraan antara suami dan istri pasti berkurang sehingga timbul rasa benci pada pasangan karena tidak memiliki keturunan, dari situlah awal pertengkaran suami istri dan berujung ke perceraian.

Kemudian Adanya Pihak Ketiga Campur Tangan Orang Tua Pasangan, Menurut data yang saya di dapatkan mengatakan bahwa adanya campur tangan orangtua dan saudara lainya juga bisa membuat terjadinya perceraian, karna setiap orang yang sudah berumah tangga pasti disebut mampu untuk menyelesaikan masalah apapun yang menyangkut rumah tangganya, namun dengan berlebihan orang tua mencampuri bahkan dalam masalah kecil sekalipun, jadi membuat salah seorang suami atau istri merasa risih dan membuat salah seorang dari mereka tidak mandiri sehingga timbul pertengkaran dan berakhir dengan bercerai. Sehingga membuat pasangan suami istri bosan karena keluarga kerap mencapuri. Terkadang tidak hanya orang tua bahkan kakak atau abang juga mau ikut campur dalam urusan rumah tangga saudaranya. Hal itulah yang bisa membuat pertengkaran dalam pernikahan dan berujung perceraian. Seharusnya kakak dan abang ipar atau kandung hanya berhak memberi saran serta arahan sebagai yang lebih tua bukan malah ikut memperkeruh keadaan rumah tangga saudara nya itu.

Ketidak cocokan dengan pasangan maka terjadi pertengkaran dan berakhir diperceraian. Di sini ketidak cocokan yang dimaksud adalah ketika suami dan istri sudah beda dalam berpendapat. Karena dalam pernikahan tidak selamanya bahagia seperti yang dilihat semua orang. Meski sangat normal untuk pasangan memiliki masalah dan bertengkar, ada saja permasalahan yang menjadi faktor penyebab perceraian. Jika suami-istri tidak merasa nyaman dengan pasangan, bahkan kelihatannya pasangan menyudutkan dan membuat dialah yang paling bersalah. Dan terkadang suami atau istri berlaku kasar saat sedang marah menggunakan kata-kata kotor, kasar dalam berbicara, menyinggung perasaan saat berbicara. Dari situlah bisa timbul pertengkaran karena sudah terjadi perubahan dalam rumah tangga tersebut, maka berujunglah ke perceraian.

D. Hambatan dan Upaya Pembimbing Agama Dalam Mengatasi Pengajuan Perceraian Oleh Anggota Polisi di Wilayah Resor Kabupaten Barito Utara

Dapat diketahui bahwa setiap bimbingan pasti ada hambatan contohnya, seperti yang dapat dilihat bahwa proses mediasi sangatlah penting dalam proses perceraian. Karena disitulah pihak pembimbing dapat mengetahui permasalahan dari perceraian tersebut yaitu tidak bersatunya kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai walaupun sudah dilakukan upaya agar bisa rujuk kembali. Setelah adanya hambatan maka terdapat pulaupaya-upaya untuk mencegah

perceraian telah banyak diketahui. Cara atau pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua atau keluarga dekat ketika terjadi keributan didalam rumah tangga merupakan langkah pertama yang dilakukan. Namun kadang pendekatan secara kekeluargaan ini malah menambah persoalan baru ketika salah satu dari kedua orang tua atau keluarga terdekat menjadi saksi dipersidangan yang rata-rata dari pihak yang bercerai dengan mengungkit kesalahan atau aib dari pihak yang lain. Itulah sebab mengapa dalam perkara perceraian persidangan dilakukan tertutup, karena apa yang diungkapkan dipersidangan nantinya membongkar aib dan borok salah satu pihak. Keberpihakan dari pihak keluarga akan terasa sekali itulah beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perceraian di markas kepolisian Resor Barito Utara, dengan dilakukan bimbingan dan arahan serta pembinaan, maka diharapkan kepada yang ingin bercerai, agar dapat mempertimbangkan keputusan untuk bercerai.

E. Bentuk Bimbingan Agama Terhadap Persone Polisi Yang Mengajukan Perceraian di Wilayah Resor Kepolisian Barito Utara

Bimbingan agama adalah bimbingan yang diberikan pada saat mediasi berlangsung, dalam kepolisian daerah sumatera utara proses inidiberikan kepada anggota polisi yang ingin bercerai, dan bentuk bimbinganya seperti metode yaitu:

1. Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada klien. Ceramah yang dimaksud yaitu membimbing tidak dengan bahasa yang mengatur tapi lebih pada mengarahkan klien.

Metode ceramah yang dimaksud yaitu, pembimbing memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami, istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan, mereka diharapkan berfikir bahwa seorang laki-laki menjadi duda apakah ituyang terbaik dan begitu sebaliknya bukanya jadi janda itulah hal yang sulit banyak yang menggoda bahkan jadi bahan omongan orang, pada anak juga apakah tidak mengganggu psikologi anak ketika berada dilingkungan luar seperti disekolah, pastilah seorang ank akan minder dengan teman-temanya yang memiliki keutuhan dalam seluarga.

2. Metode informatif, yang berifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Metode ini bisa dilakukan dengan menghadirkan keluargayang bersangkutan, apakah benarasalan yang diberikan anggota polri untuk melakukan perceraian, terkadang mereka memutuskan keutusan dengan keadaanemosi jadi tidak memikirkan keluarga masing-masing, makaperlulah dihadirkan keluarga lainnya untuk mendapatkan informasi.

3. Metode sugesti dan persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. Dengan adanya metode ini semoga bisa membantu setiap orang yang kehidupan efektif sehari-hari terganggu.

Metode ini yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskan untuk menikah, dalam hal ini pasangan suami istri agar dapat berpikir ulang atas keputusannya dengan cara mengingatkan pada masa muda mereka saling mencintai, pembimbing juga memiliki ccara lain yaitu dengan menyewakan hotel selama 3 hari untuk mereka mengenang masa-masa dulu mereka.

4. Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien. Diskusi yang dilakukan yaitu, konselor harus menyesuaikan suasana jika dengan diskusi yang santai dapat menarik klien untuk semakin terbuka maka konselor tidak perlu membatasi diskusi.

Metode ini yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujur-jujurnya. Beberapa bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing perceraian adalah berbentuk metode, bapak mengatakan ada 5 metode yang dilakukan terutama metode ceramah, metode informatif, metode sugesti dan metode diskusi.

Kesimpulan

Dari berbagai rumusan dan deskripsi serta paparan yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai Bimbingan Agama Terhadap Anggota Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Wilayah Kepolisian Resor Barito Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya orang perselingkuhan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan. adanya Faktor keturunan, hal ini juga sering membuat terjadinya pertengkaran

dan berakhir diperceraian. Tanpa kehadiran buah hati pernikahan seperti gersang dan tidak ada kehidupan di dalamnya, suami sibuk dengan kerjaan begitu juga istri yang sibuk dengan pekerjaannya jadi keharmonisan serta kemesraan antara suami dan istri pasti berkurang, adanya campur tangan orang tua pasangan juga bisa membuat terjadinya perceraian. Hal itulah yang bisa membuat pertengkaran dalam pernikahan dan berujung perceraian. Kemudian ketidakcocokan dengan pasangan, ketidakcocokan yang dimaksud adalah ketika suami dan istri sudah beda dalam berpendapat. Dan terkadang suami atau istri berlaku kasar saat sedang marah menggunakan kata-kata kotor, kasar dalam berbicara, menyinggung perasaan saat berbicara.

2. Dapat diketahui bahwa setiap bimbingan pasti ada hambatan yaitu tidak bersatunya kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai walaupun sudah dilakukan upaya agar bisa rukuk kembali. Adapun Cara atau pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua atau keluarga dekat ketika terjadi keributan didalam rumah tangga merupakan langkah pertama yang dilakukan. Itulah sebab mengapa dalam perkara perceraian persidangan dilakukan tertutup, karena apa yang diungkapkan dipersidangan nantinya membongkar aib dan borok salah satu pihak.
3. Bentuk Bimbingan Agama yang diberikan oleh Petugas ialah dengan beberapa metode yaitu dengan Metode ceramah, Ceramah yang dimaksud yaitu membimbing, memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami, istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan. Metode informatif, Dengan melakukan metode ini kepada keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Metode ini bisa di lakukan dengan menghadirkan keluarga yang bersangkutan. Metode sugesti dan persuasif, yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskan untuk menikah. Kemudian Metode diskusi yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujur-jujurnya.

Referensi

- Al-Ahmad, Muhammad Bin Ibrahim, *“Trilogi Pernikahan”*, Jakarta Timur: Griya Ilmu. 2016
- Ali, Zainudin, *“Hukum Perdata Islam Indonesia”*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2002
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021)

- Handayani, I., Norcahyono, N., Ariyadi, A., & Wahdini, M. (2023). Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5),
- Amin, Samsul Munir, "*Bimbingan Dan Konseling Islam*", Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Anas, Salahudin, "*Bimbingan Dan Konseling*", Bandung: CV Pustaka Setia. 2010
- Arifin, "*Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah*", Jakarta: Bulan Bintang. 1997
- Achmadi, Achmadi, Sanawiah Sanawiah, and M. Arni. "Wise in Using Social Media: Education for Pahandut Residents of Palangkaraya." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14.1 (2023)
- Handayani, I., Norcahyono, N., Ariyadi, A., & Wahdini, M. (2023). Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5),
- Bahari, Adib, "*Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI "*Fondasi Keluarga Sakinah*", Jakarta: ditjen bimas islam kemenag RI Tahun 2018
- Hatta, Muhammad, "*Citra Dakwah di Abad Informasi*", Medan: Pustaka, 2010
<http://werdayani.blogspot.co.id/2009/12/asas-asas-bimbingan-konselingislam.html/07/08/19/pukul.23.40.wib>.
- Husen, Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Mitchell, Ann, "*Dilema Perceraian*", Jakarta: Penerbit Arcan. Tahun 1991
- Moleong, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya. Tahun 2008
- Nurhayati & Sinaga, Ali Imran, "*Fiqh Dan Ushul Fiqh*", Depok: prenadamedia group. Tahun 2017
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.2 (2021):
- Soemiyati, "*Hukum Perkainan Islam Dan Undang-Undang perkawinan*", *Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Tahun 1989
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*", Bandung: Alfabeta. Tahun 2008
- Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015)
- Wahdini, Muhammad. "Pencegahan Perceraian Dalam Upaya Menjaga Pernikahan Mitsaqan Ghalizan Melalui Pemberdayaan Anggota 'Aisyiyah Di Kota Palangkaraya.'" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* 7.1 (2023):
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2018
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer*, (Jakarta: Prenada Media: 2004)

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri JUKLAK: Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Persip Polri, Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 21 Maret 1988.
- Enden Haetami, *Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Bandung 2015
- Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarîah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz II
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986 Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995),
- Musnawar Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: UII Pres, 1992)
- Zainnudin Ali, *hukum perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002)
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok, Prenadamedia Group, 2017)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di Aceh.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)